

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur desa seperti jalan tani, jembatan penghubung, hingga saluran irigasi masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di Indonesia. Meskipun berbagai program dan dana telah digulirkan oleh pemerintah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur sering kali menemui tantangan. Beberapa desa tampak maju dengan pembangunan yang merata dan tepat sasaran, sementara yang lain tertinggal dengan berbagai kendala.

Pembangunan infrastruktur yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketua BPD sebagai pemimpin lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengatur pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam pasal 78 pada ayat 1 yang menyatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dan lembaga perwakilan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa No. 21 tahun 2020, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa terdapat pada pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki fungsi penting dalam mendukung pembangunan desa di Indonesia. Berikut ada 8 (delapan) Tugas BPD dalam membantu terlaksananya pembangunan desa, yaitu : 1) BPD bertugas menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 2) BPD bertugas melaksanakan musyawarah desa dan menyelenggarakan musyawarah desa. 3) BPD bertugas membentuk panitia pemilihan kepala desa. 4) BPD bertugas membahas dan menyepakati perdes. 5) BPD bertugas melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. 6) BPD bertugas melakukan evaluasi LKPPD. 7) BPD bertugas menciptakan hubungan kerja yang harmonis. 8) Tugas lain BPD (Kementerian Dalam Negeri, 2016).

Sebelum melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan desa bersama masyarakat, ada beberapa komponen penting yang perlu diketahui ketua BPD dan

anggotanya, yaitu: 1) Pemahaman tentang kondisi masyarakat umum, 2) pemahaman tentang fungsi dan peran BPD, 3) pemahaman tentang daur program pembangunan desa, 4) pemahaman tentang pentingnya data dalam menyusun sebuah perencanaan, 5) memahami berbagai metode-metode partisipatif, dan 6) memotivasi masyarakat untuk mengembangkan dirinya (Jafar & Kessa, 2015).

Studi-studi terdahulu tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa bukan suatu hal yang baru, karena sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya seperti Sutrisna (2021) yang membahas tentang implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa. Nurfadillah (2022) membahas tentang analisis pelaksanaan kerjasama kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa. Ummi & Khaidir (2020) membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam demokrasi pembangunan desa. Rinto et al (2021) membahas tentang Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa dalam perencanaan pembangunan di desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan penting dalam pembangunan desa dan proyek infrastruktur. Fungsi BPD antara lain mengawasi pembangunan, perencanaan, dan membantu organisasi desa Handayani et al (2023). BPD juga menyalurkan aspirasi masyarakat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa Martain (2020). Namun, BPD menghadapi tantangan dalam menjalankan perannya secara efektif. Di Desa Keban Agung, kurangnya aktivitas anggota dan pemahaman masyarakat terhadap peran BPD menghambat kinerjanya dalam mengawasi pembangunan infrastruktur jembatan Sagita & Amaliatulwalidain

(2024). Begitu pula di Desa Margojaya, anggota BPD cenderung pasif dan kurang optimal dalam memproses peraturan desa Handayani et al (2023).

Dari beberapa kendala diatas di pertegas oleh temuan Romla et al (2022) seperti masih kurangnya kerjasama antara BPD dengan kepala desa menjadi salah satu hambatan pada pembangunan desa dan masih kurangnya peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Kemudian di pertegas lagi oleh temuan Hasdi & Mustafa (2023) tentang Pelaksanaan BPD di desa yang mengalami berbagai kendala seperti partisipasi masyarakat, tingkat Pendidikan, Kerjasama dengan kepala desa, dan kurang dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintahan kabupaten yang kemudian menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa.

Dari temuan peneliti terdahulu Handayani et al (2023), Hasdi & Mustafa (2023), Romla et al (2022) dan Sagita & Amaliatulwalidain (2024) menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur desa, memiliki berbagai kendalanya masing-masing seperti, kualitas faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, terbatasnya fasilitas yang ada, kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap peran dan fungsinya, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD, serta ketidakjelasan peraturan terkait pembangunan desa, di mana peraturannya yang ada berubah-ubah.

Meskipun BPD diatur oleh undang-undang, Namun Ketua BPD dinilai belum sepenuhnya efektif dalam mengakomodasikan kebutuhan masyarakat, dan

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masih terbatas. Hal ini dapat disebabkan dalam pelaksanaan musrenbang di desa belum mampu menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya musyawarah untuk menyampaikan aspirasi dan kurangnya komunikasi antara ketua BPD dengan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan pembangunan seperti infrastruktur di desa yang ada di seluruh Indonesia, itu berbeda-beda begitu juga dengan hasilnya. Pada dasarnya suksesnya kebijakan dapat diakibatkan beberapa faktor, yaitu faktor kesiapan kepala desa, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam musyawarah pembangunan desa. Setiap satu tahun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat bulan Juni dan mengawasi setiap musyawarah pada akhir tahun untuk memastikan aspirasi masyarakat terlaksanakan.

Dari pertimbangan di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang fenomena di atas mengenai Peran Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian disini yaitu berdasarkan indentifikasi masalah diatas, peneliti akan memfokuskan pada peran ketua BPD dalam pembangunan

infrastruktur Desa Takulat Kecamatan Kelua kabupaten Tabalong dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-undang No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa. dengan adanya focus penelitian diharapkan peneliti akan lebih focus dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada dalam peran ketua BPD dalam pembangunan infrastruktur.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Kendala apa saja yang di hadapi ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis peran ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang di hadapi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendukung teori peran menurut Tjokroamidjojo (2000) tentang peran pemimpin yang terdiri 1) Motivator, 2)

Fasilitator, dan 3) Mobilisator serta dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan pengetahuan ilmiah berhubungan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan memperkaya wawasan terutama tentang pembangunan infrastruktur di desa dan menjadi bahan rujukan penelitian berikutnya yang relevan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Takulat, khususnya dalam hal peran BPD terhadap musyawarah desa yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur desa. Serta sebagai koleksi perpustakaan dan bacaan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu administrasi Tabalong dan bagi mahasiswa lain yang berkepentingan dalam Menyusun skripsi.